

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 mendefinisikan desa adalah

“Kesatuan masyarakat hukum yang bertugas mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat lokal, serta berkontribusi dalam mewujudkan tujuan kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

” Pasal 76 ayat (1) huruf c mengatur bahwa harta desa mencakup berbagai aset seperti tanah kas desa, tanah milik desa, pasar desa, pasar hewan, rumah desa, tempat pelelangan ikan, tempat pelelangan hasil pertanian, hutan desa, serta aset desa lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, tanah kas desa adalah salah satu kekayaan desa yang dapat dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa. Tanah kas desa merupakan aset penting yang harus dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat desa. Pengelolaan aset desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif akan mendorong kreativitas masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan aset dan potensi yang ada.

Desa memainkan peran penting dalam sistem pemerintahan saat ini, terutama dalam mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan, termasuk proses pembangunan. Hal ini dilakukan dalam

upaya pemerintah daerah mendukung pelaksanaan hak-hak wilayah dan prinsip otonomi daerah. Dana desa adalah alokasi dana yang diterima oleh pemerintah desa dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). menjadi pijakan bagi berbagai program penting di tingkat desa. Program tersebut mencakup penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur yang efektif. Aset desa harus dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan dana desa perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Dana desa berpotensi meningkatkan sumber pendapatan desa dan pada gilirannya, meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah menyediakan dana desa untuk meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang diperlukan, yang diputuskan melalui Musrenbang desa. Menurut Surat Keputusan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa, pengelolaan aset desa harus dilakukan dengan mengikuti asas-asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai. Untuk mencapai pengelolaan aset yang efektif, berbagai langkah perlu diambil, termasuk perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pembuangan, pemindahtanganan, pengelolaan, pelaporan, evaluasi, orientasi, serta pengawasan dan pengendalian aset desa. Desa bertanggung jawab untuk mengelola aset-aset tersebut dengan baik, memastikan bahwa aset tidak digunakan untuk kepentingan

pribadi atau kelompok tertentu. Pemerintah Desa perlu memberikan dukungan melalui pemanfaatan Tanah Kas Desa yang bertujuan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Hal ini terkait erat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yaitu rencana keuangan tahunan desa yang diatur melalui peraturan desa. Berdasarkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, Pendapatan Asli Desa (PADes) mencakup hasil usaha desa, kekayaan desa, kemandirian dan partisipasi masyarakat, hasil koperasi umum, serta pendapatan desa lainnya, termasuk pajak desa.

Permasalahan yang menarik untuk di teliti dalam penelitian ini bahwa pemanfaatan tanah kas desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa, di desa- desa Kapanewon Depok, Pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan tanah kas desa masih belum berjalan dengan baik, karena kurangnya perhatian Pemerintah Desa dalam mengurus dan mengelola tanah kas desa sehingga bisa disimpulkan kekurangan dan pengelolaan tanah kas desa itu dapat dilihat dari segi optimalisasi pemanfaatan dan profesionalisme pengelolaannya. Terkait dengan proses penggunaan tanah kas desa, desa yang belum mengidentifikasi tanah kasnya diharuskan untuk memanfaatkan tanah kas desa tersebut. Hal ini disebabkan karena potensi sumber daya manusia (SDM) perangkat desa belum sepenuhnya dioptimalkan, sehingga penggunaan dana dari tanah kas desa dapat dilakukan secara efektif. Potensi SDM tersebut dikarenakan kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh perangkat desa. Seperti yang diketahui bahwa belum optimalnya

fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang bekerjasama dengan Kepala Desa menyusun Peraturan Desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan aset desa.

Pemanfaatan tanah kas desa tanpa izin telah menjadi masalah yang merugikan negara secara signifikan, terutama di Kelurahan Maguwoharjo dan Kelurahan Caturtunggal. Dalam rentang waktu 2022 hingga 2023, kerugian keuangan negara mencapai angka yang mencengangkan, sebesar Rp 995,120 juta akibat eksploitasi tanah tersebut untuk pembangunan perumahan ilegal, aparatur desa yang mengetahui bahwa pembangunan tersebut tidak bersesuaian dengan fungsi atau kegunaan tanah kas desa dan pelungguh serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi tidak melakukan upaya pemberhentian.

Pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada studi sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Ketut Mega Erawati Dewi dan rekan-rekannya (2024) dengan judul “Pengaruh Kapasitas Aparatur Pengelola Dana Desa, Peran Aparatur Rakyat, Sumber Daya Manusia, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal terhadap Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kubucepatan.” Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kapasitas, peran perangkat desa, sumber daya manusia, dan pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kubuaddan.

Penelitian kedua dilakukan oleh (Nila Aulia Nislandi (2019) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Sidoarjo” yang 5 mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah transparansi dalam memberikan masyarakat hak dan kesempatan yang setara untuk mengetahui proses

anggaran yang mempengaruhi kesejahteraan (Putra & Rasmini, 2019). Penyampaian informasi keuangan oleh pemerintah melalui pelaporan yang jelas, relevan, dan mudah dimengerti merupakan bentuk transparansi (Pahlevi dkk., 2022). Transparansi juga mencakup pertanggungjawaban atas kinerja keuangan pemerintah desa dalam mengelola keuangan publik (Sarwono & Munari, 2022).

Penelitian Ketiga Dilakukan Oleh M Mualifu, dkk (2019) Dengan Judul ‘‘Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga’’. Sistem pengendalian internal merupakan proses integral yang melibatkan tindakan dan aktivitas berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh staf untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi. Menurut Mulyadi (2013), sistem pengendalian internal terdiri dari struktur organisasi, metode, dan alat yang dikoordinasikan dalam suatu perusahaan atau instansi untuk menjaga keamanan aset mereka.

Penelitian keempat dilakukan oleh Adriansah Polutu dan tim pada tahun 2019 dengan judul ‘‘Pengaruh Kapasitas Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.’’ Penelitian ini mengungkapkan bahwa setiap faktor tersebut memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa. Kapasitas aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa. Penelitian terakhir oleh Lita Amalia RM dan (dkk)

pada tahun 2024 menunjukkan bahwa variabel sistem informasi akuntansi, peran aparatur desa, dan pengendalian internal masing-masing departemen pemerintah mempengaruhi akuntabilitas. Ketiga variabel tersebut juga memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas.

Masalah ini menjadi problematika yang harus terselesaikan sehingga harapan untuk menjadi desa yang maju dan mandiri dapat tercapai. Perwujudan pemanfaatan aset desa dalam hal ini dalam bentuk badan Usaha Milik Desa, badan usaha ini nantinya akan dikelola oleh Pemerintah Desa, pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa. Permasalahan seperti ini jika tetap dibiarkan akan berpotensi pada penyalahgunaan aset desa oleh oknum pemerintahan desa atau yang berpengaruh di desa. Berangkat dari alasan tersebut, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Perangkat Desa, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa-Desa Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman“**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah pengaruh perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di desa - desa Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di desa - desa Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman ?

3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di desa - desa pada di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman?

1.3 Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa.
2. Sampel penelitian ini terdiri dari perangkat Desa Caturtunggal, Desa Maguwoharjo, dan Desa Condongcatur.
3. Karakteristik demografi responden yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, dan Staf.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh perangkat desa, transparansi dan sistem pengendalian internal memiliki dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di desa-desa Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian dapat memperluas ilmu yang telah didapatkan dengan melakukan dalam penelitian dengan memberikan kontribusi bagi akademisi dalam memberikan tambahan pengetahuan serta dapat dipergunakan dalam mengembangkan penelitian pada masa yang akan datang khususnya pada bidang Akuntansi Sektor Publik terlebih mengenai kondisi Pengelolaan dana desa di Kecamatan Depok memerlukan akuntabilitas yang baik. Ini mencakup bagaimana perangkat desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal diterapkan di wilayah tersebut.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Mendapatkan wawasan baru serta pengetahuan baru mengenai pemberdayaan masyarakat desa dan menambah pengalaman menulis.

2. Bagi Aparatur Desa

Dapat memberikan masukan yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan mengenai perangkat desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan untuk pemberdayaan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui mengenai pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat dapat turut serta dalam memantau pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa.

1.6 Sistematika Penulisan Penelitian

Sistematika dari pembahasan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai keseluruhan bab yang akan dibahas. Pembahasan akan dibagi 5 bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bagian ini, akan dibahas latar belakang penelitian, permasalahan yang ingin diteliti, perumusan permasalahan, batasan-batasan yang relevan, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian tersebut, dan rangkaian penelitian yang akan diuraikan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas berbagai teori yang menjadi landasan bagi penelitian ini. Selain itu, akan dipaparkan kerangka kerja penelitian yang digunakan serta hipotesis-hipotesis yang diajukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini akan menguraikan jenis penelitian yang akan dilaksanakan, termasuk objek dan subjek yang terlibat, populasi dan sampel yang akan digunakan, jenis data yang akan dikumpulkan, serta metode pengumpulan data yang

diterapkan. Di samping itu, akan disampaikan informasi tentang metode pengukuran data cara analisis data yang akan dipakai.

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL

Dalam bagian ini, kami akan memaparkan hasil analisis data yang telah kami lakukan, diikuti dengan diskusi mengenai temuan tersebut dan perbandingannya dengan penelitian sebelumnya yang relevan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian terakhir ini akan berisi kesimpulan dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab IV. Selain itu, juga akan dibahas keterbatasan-keterbatasan yang ditemui selama penelitian serta saran-saran yang sesuai dengan temuan yang telah diungkapkan sebelumnya.